



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Nomor : 503/ 039 /PKBM/DPMTSP/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/ HANRI SYUIFA tanggal 13 Oktober 2021 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Mimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
  2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
  6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **PKBM SYUKUR HANRIESTA MATONDANG**  
Jenis Layanan : **Paket A, B, C, Program Kecakapan Hidup/ Kursus, Keaksaraan Fungsional (KF), dll**  
Alamat : **Jorong Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat**  
Nama Pimpinan : **RIRIN HANRIESTA BR MATONDANG**  
Pengelola : **HANRI SYUIFA**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 November 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

IZIN INI TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI/

**GRATIS**

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 26 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**H. FADHUS SABI, S.Sos, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19700814 199703 1 005